

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**TAHUN 2025-2029**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan dan petunjuk-Nya semata, maka Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dapat disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung yang dimulai Tahun 2025 sampai Tahun 2029.

Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu pimpinan dan staf Dinas Sosial mempunyai tekad akan melaksanakan pokok pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029.

Sehubungan dengan hal tersebut kami jajaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menyikapi secara profesional dan proporsional terhadap hasil dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, baik yang memenuhi harapan maupun yang masih kurang sesuai dengan target yang diharapkan, agar dikemudian dapat menyusun perencanaan yang lebih baik.

Akhirnya kami berharap agar Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, 19 September 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Temanggung

**AGUS SARWONO, S.Sos, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196604111986071001

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Satpol PP dan Damkar .....	9
2.2 Sumber Daya Satpol PP dan Damkar .....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar .....	16
2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	19
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Satpol PP dan Damkar .....	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN .....	24
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 .....	24
3.2 Strategi .....	26
3.2. Arah Kebijakan.....	27
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	29
BAB V PENUTUP .....	60

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP dan Damkar.....	14
Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	24
Gambar 3.2. Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	25
Gambar 4.1. Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	29

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Data Personil dan Tata Laksana Satpol PP dan Damkar .....	15
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Satpol PP dan Damkar.....	16
Tabel 2.3	Capaian Indikator SPM Urusan Trantibum Linmas .....	17
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Satpol PP dan Damkar.....	18
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat .....	20
Tabel 2.6	Permasalahan dan isu strategis .....	22
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP dan Damkar .....	25
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Satpol PP dan Damkar.....	26
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Satpol PP dan Damkar .....	27
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Satpol PP dan Damkar.....	30
Tabel 4.2	Rencana Program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan.....	40
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	53
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Satpol PP dan Damkar .....	58
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Satpol PP dan Damkar .....	59

**HALAMAN VERIFIKASI  
RENSTRA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2025-2029**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator

Pada Tanggal: 19 September 2025

Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan  
Pemerintahan

Petugas Verifikator,

**EWIEK KHAVIDA, SSTP.,M.M**  
NIP. 198311182002122001

**EDITHA NOER PATRIA E.P, A.Md**  
NIP. 198403292010012028

Mengetahui,  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**Dr. HENDRA SUMARYANA, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197203241992031003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**


Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pembangunan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

## BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA PD

Pasal 108 – 124 Permendagri 86/2017



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

**Gambar 1.1**  
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Maksud disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah berikut :
  - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
  - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
  - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
  - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
    - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
    - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah :
  - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh

- (nama perangkat daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
  - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.
  - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

##### BAB I Pendahuluan

Paling sedikit memuat:

###### 1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

###### 2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

###### 3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

###### 4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab.

## BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :
  - a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
  - b. Sumber daya perangkat daerah
  - c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
  - d. Kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah)

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)
  - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada)
  - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada)
2. Sub bab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
    - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
    - b. Isu strategis

## BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Paling sedikit memuat:

1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

## BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indicator, target, dan pagu indikatif

4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja kunci (IKK)

## BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

###### **2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan fungsi perangkat daerah :

###### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Satuan**

Kepala Satuan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan Peraturan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, Kepala Satpol PP Damkar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati , Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap masyarakat, aparatur, atau badan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- e. perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah;
- f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah;
- g. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan;

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris Dinas memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksana kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - c. pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - d. pengkoordinasian pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - e. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - f. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - g. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - i. pengordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan fungsinya.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian

penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di daerah.


Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- b. perencanaan, pengkoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada instansi pemerintah, tempat umum, pengamanan, dan pengawalan kegiatan protokoler Pemerintah Kabupaten;
- c. pelaksanaan fasilitas, mediasi, komunikasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemecahan permasalahan strategis dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis untuk pengembangan kapasitas baik personil maupun sarana dan prasarana yang diperlukan;
- e. Pelaksanaan pengamanan pejabat dan daerah, aset daerah dan lokasi tertentu;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas;
- g. Pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di daerah;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

- masyarakat, penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan fungsinya.
4. Tugas pokok dan Fungsi Bidang Pemadam Kebakaran
- Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan lainnya;
- Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi bidang Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan lainnya;
  - b. pelayanan informasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan lainnya;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan lainnya;
  - d. penyusunan kebijakan teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan lainnya;
  - e. Penyusunan analisa kebutuhan personil Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan lainnya;
  - f. peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia bidang Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan lainnya;
  - g. Pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan lainnya; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan fungsinya.

### **2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung. Berikut gambar struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung :



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung

### **2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

#### **2.1.2.1 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah

dидukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Data Personil dan Tata Laksana Satpol PP dan Damkar**  
**Kabupaten Temanggung**

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/ PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
<b>ESELON 1</b>															
<b>ESELON 2</b>															
<b>KEPALA PERANGKAT DAERAH</b>					1					1					1
<b>ESELON 3</b>															
<b>SEKRETARIS</b>					1					1					1
<b>KABID TRANTIBUM LINMAS</b>				1						1					
<b>KABID DAMKAR</b>					1					1					
<b>ESELON 4</b>															
<b>KASI TRANTIBUM</b>	1									1					
<b>KASI PENEGAKAN PERDA</b>					1					1					
<b>KASI LINMAS</b>															
<b>KASI PEMADAM KEBAKARAN</b>				1						1					
<b>KASI PENCEGAHAN KEBAKARAN</b>					1					1					
<b>KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN</b>					1					1					
<b>KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN NON ESELON</b>					1					1					1
<b>Staf ASN</b>	28	2	2	18	20	7		2	29	18					
<b>Staf Non ASN</b>	56			1	3										

#### **2.1.2.2 Asset/modal**

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai

kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Satpol PP dan Damkar

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	0	0	
2	Peralatan dan Mesin	521	12.937.505.326	Sebagian aset rusak
3	Gedung dan bangunan	640 M <sup>2</sup>	875.042.000	Baik
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	16 M <sup>2</sup>	59.275.000	Baik
5	Aset Tetap Lainnya	48	301.461.000	Sebagian aset rusak

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

### 2.1.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.3  
Capaian indikator SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum  
serta Perlindungan Masyarakat

No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	100	100	100	100	Tidak terdapat warga yang terdampak dari penegakan Perda dan Perkada
2.	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	55,56	47,73	43,75	38,93	42,06	

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa capaian indikator SPM urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum capaiannya adalah 100% dengan indikator jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada, hal ini dikarenakan tidak terdapat warga negara yang terdampak dari penegakan Perda dan Perkada sedangkan dari program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran pada indikator jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran capaianya belum 100% hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya jumlah Pos Damkar yang seharusnya terdapat 6 pos namun baru ada 3 pos Damkar, armada Damkar yang sudah tua, dan kondisi wilayah dengan topografi pegunungan, perbukitan, pemukiman yang berkelompok dan akses jalan yang sempit topografi daerah .

### 2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4  
Capaian indikator kinerja utama

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Periode Renstra tahun 2019-2023</b>							
1	Indeks Rasa Aman	100	100	100	100	100	
2	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	100	100	100	100	100	
3	Rasio Linmas per RT	85,18	87,65	87,65	100	n.a	
4	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	n.a	100	100	100	n.a	
5	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	100	100	99,73	99,42	n.a	
6	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>response time rate</i> )	79,59	100	85,96	70,21	66,67	
7	Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	n.a	100	100	100	100	
8	Persentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	85,82	76,52	100	100	n.a	
9	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	n.a	47,73	43,75	39	42,72	
<b>Periode Renstra tahun 2024-2026</b>							
1.	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	
2.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	n.a	n.a	n.a	n.a	51,12	
3.	Cakupan Penanganan Bencana non Kebakaran Kabupaten	100	100	100	100	100	

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa capaian indikator kinerja utama (IKU) pada Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dari tahun 2020 sampai tahun 2024 capaiannya 100 % sementara untuk capaian indikator kinerja utama pada Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota belum bisa mencapai 100% namun pada indikator Cakupan Penanganan Bencana non Kebakaran Kabupaten capaiannya dari tahun 2020 sampai 2024 sudah mencapai 100%.

### **2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Tabel 2.5  
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100	
3.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	55,56	47,72	43,75	38,93	42,06	
4.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	15	15	17,31	16,68	

### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
  - 1. Pelaku usaha
  - 2. Pihak ketiga/vendor
  - 3. Pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT)
  - 4. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
  - 5. Anak Punk
  - 6. Pelajar
  - 7. Pekerja Seks Komersil
  - 8. Pedagang Kaki Lima
  - 9. Dll
- b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
  - 1. Seluruh warga masyarakat yang menjadi korban kebakaran
  - 2. Penerima layanan penyelamatan non kebakaran
    - Operasi tangkap Tawon
    - Operasi binatang
    - Pelepasan cicin
    - Evakuasi jalan licin
    - Dll

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait antara lain:

- 1. DPM
- 2. DPUPR
- 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
- 4. Dinsos
- 5. Polres
- 6. Kodim
- 7. Kejaksaan Negeri
- 8. Pengadilan Negeri
- 9. Kecamatan
- 10. Bea Cukai
- 11. Dishub
- 12. Dindikpora
- 13. Perusahaan

14. PLN
15. PMI
16. Rumah Sakit/Puskesmas
17. BPBD
18. Basarnas

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Belum optimalnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.
2. Kurangnya SDM yang menunjang peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
3. Masih adanya pelanggaran Perda/Perbup.
4. Meningkatnya kejadian kebakaran di rumah/permukiman.
5. Jumlah pos damkar hanya terdapat 3, belum sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yaitu sebanyak 6 pos.
6. Kondisi kendaraan Damkar yang sudah tua dan kurang layak pakai.
7. Terbatasnya sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing – masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran
8. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarpras dan SDM Damkar dalam pelaksanaan tugas

9. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran
10. Kurangnya sarpras damkar dilingkungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran
11. Minimnya sarpras sarpras proteksi kebakaran pada bangunan gedung milik pemerintah dan swasta yang meningkatkan potensi kebakaran
12. Meningkatnya pembangunan industri di Temanggung terlebih pasca adanya exit tol di wilayah temanggung
13. Pemanasan global berdampak kepada peningkatan suhu lingkungan di temanggung
14. Bertambahnya kawasan pemukiman padat di Temanggung

### **2.2.2 Isu Strategis**

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Permasalahan dan Isu Strategis**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Jumlah penduduk usia muda yang besar akan dapat meningkatkan pembangunan sosial, termasuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	1. Belum optimalnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat 2. Kurangnya SDM yang menunjang peningkatan ketentraman dan ketertiban umum 3. Masih adanya pelanggaran Perda/Perbup 4. Meningkatnya kejadian kebakaran di rumah/permukiman 5. Jumlah pos damkar	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan yang Akuntabel	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat	Geopolitik dan geoekonomi	1. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat 2. Tata kelola pemerintahan yang dinamis 3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	- Pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat - kolaborasi pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan lainnya
2. Produktivitas tinggi menjadi						

<p>landasan terbentuknya modal sosial sebagai pilar pembangunan, yang dapat menjadi instrument mencegah konflik dan memperkuat kerukunan dan persatuan</p> <p>3.Sektor industri pengolahan menjadi sektor terbesar yang berkontribusi pada PDRB Kabupaten Temanggung. Banyaknya industri manufaktur di Temanggung turut berperan dalam peningkatan perekonomian</p>	<p>hanya terdapat 3, belum sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yaitu sebanyak 6 pos</p> <p>6. Kondisi kendaraan Damkar yang sudah tua dan kurang layak pakai</p> <p>7. Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran</p> <p>8. kurangnya kualitas dan kuantitas sarpras dan SDM Damkar dalam pelaksanaan tugas</p> <p>9. kurangnya pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran</p> <p>10. Kurangnya Sarpras damkar dilingkungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran</p> <p>11. minimnya sarpras proteksi kebakaran pada bangunan gedung milik pemerintah dan swasta yang meningkatkan potensi kebakaran</p> <p>12.meningkatnya pembangunan industri di Temanggung terlebih pasca adanya exit tol di wilayah temanggung</p> <p>13. pemanasan global berdampak kepada peningkatan suhu lingkungan di temanggung</p> <p>14.bertambahnya kawasan pemukiman padat di Temanggung</p>				
---	---	--	--	--	--


## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029


Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.1  
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP dan Damkar  
Kabupaten Temanggung

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat  Sasaran RPJMD : 1.Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan 2.Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			Presentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	
			Meningkat nya perda dan perbup yang ditegakan	Presentase penegakan perda dan perbup	100	100	100	100	100	
			Meningkat nya Pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran kabupaten /kota	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran	100	100	100	100	100	
			Meningkat nya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	80,61	80,62	80,63	80,64	80,65	80,66
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,00	73,05	73,06	73,07	73,08	73,09	

### **3.2 Strategi**

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pentahapan Renstra Satpol PP dan Damkar**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1. Pendataan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dan Penguatan regulasi terkait ketentraman dan ketertiban umum	Penataan Kelembagaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan peningkatan pelayanan aduan masyarakat	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja	Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan peningkatan pelanggaran penegakan perda dan perbup	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2. Pengadaan Bantuan, Peralatan dan Kendaraan untuk respon bencana non alam	Pengadaan Bantuan, Peralatan dan Kendaraan untuk respon bencana non alam	Pengadaan Bantuan, Peralatan dan Kendaraan untuk respon bencana non alam	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan kebakaran dan non kebakaran	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
3. Pemeliharaan Peralatan dan Kendaraan	Pemeliharaan Peralatan dan Kendaraan	Pemeliharaan Peralatan dan Kendaraan	Terpeliharanya Peralatan dan Kendaraan guna mendukung	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

4. Identifikasi lokasi Strategis untuk meningkatkan respon penanganan bencana non alam			Beroperasinya pos yang berfungsi untuk respon awal penanganan bencana di lokasi strategis	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
5. Identifikasi lokasi dan prioritas desa yang membutuhkan sumber air dalam penanganan bencana non alam	Pengeboran sumur air dalam, sumur resapan, atau pembuatan embung di desa		Meningkatnya jumlah embung atau sumur yang dapat digunakan untuk penanganan bencana kebakaran di desa yang rawan bencana	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

### 3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.3  
Arah Kebijakan Renstra Satpol PP dan Damkar

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Satpol PP dan Damkar	Keterangan
	- Melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Mencegah terjadinya kebakaran di bangunan gedung dan pemukiman	


	<p>- Sasaran RPJMD:</p> <p>1.Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan</p> <p>2.Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.</p>		<p>Peningkatan pelayanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan lainnya</p> <p>Peningkatan kompetensi SDM dan Sarpras sesuai standar aturan untuk menekan jatuhnya korban jiwa dan harta benda dari anggota damkar maupun masyarakat</p>	
--	--	--	--	--

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**

### **PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1  
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra  
Perangkat Daerah

*Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025*

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan SatuanPolisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Satpol PP dan Damkar**  
**Kabupaten Temanggung**

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sasarannya  Sasaran RPJMD: 1.Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan 2.Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.							
	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum				Percentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum		
		1.Meningkatnya perda dan perbup yang ditegakkan			Percentase penegakan Perda/Perbup		
			1.Meningkatnya kapasitas SDM satlinmas		Percentase Satlinmas yang Terlatih	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						1.Sub kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						2.Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
		2.Meningkatnya layanan aduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti			Presentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						1.Sub kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
						2.Sub kegiatan : Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			3.Meningkatnya penegakan pelanggaran perda dan perbup		Presentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perbup	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang tertangani	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
						1. Sub kegiatan : Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
						2. Sub kegiatan : Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	
			4. Meningkatnya layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada		Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						1.Sub kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
		2.Meningkatnya Pelayanan bencana			Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan		

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kebakaran dan non kebakaran kabupaten/kota			non kebakaran Kabupaten/kota		
			1.Meningkatnya pemahaman Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap layanan respon time sesuai aturan yang berlaku		Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam wilayah manajemen kebakaran(WMK)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Terlaksananya Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Kegiatan : Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						1. Sub kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.Meningkatnya layanan pemadaman yang dilakukan oleh petugas damkar		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Terlaksananya Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Kegiatan : Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						1.Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
						2.Sub kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			3.Meningkatnya layanan pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh relawan kebakaran		Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah laporan Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
						1.Sub kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			4. Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non Kebakaran)		Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Terlaksananya Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman,	Jumlah laporan Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	Kegiatan : Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	dan Penyelamatan non Kebakaran	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						1.Sub kegiatan : Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			5.Meningkatnya luas wilayah manajemen kebakaran		Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Terlaksananya Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Kegiatan : Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						1.Sub kegiatan : Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			6.Meningkatnya jumlah inspeksi bangunan/gedung/lingkungan yang menjadi prioritas		Presentase bangunan/ gedung/lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
						1.Sub kegiatan : Pendataan	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						sarana dan prasarana proteksi kebakaran	
		3. Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik			1. IKM Satpol PP dan Damkar  2. Nilai AKIP Satpol PP dan Damkar		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Satpol PP dan Damkar yang tersedia	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Jumlah paket pakaian dinas yang tersedia	Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	
						Sub kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artibut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						1. Sub kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						4. Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						5. Sub kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						6. Sub kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						7. Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Urusan Perangkat Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						2. Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor	
						3. Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						1. Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						2. Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						3. Sub kegiatan : Pemeliharaan Mebel	
						4. Sub kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	
						5. Sub kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						1. Sub kegiatan : Pengadaan Mebel	
						2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						3. Sub kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa proses perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025 – 2029 dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada keterkaitan antara tujuan, sasaran, outcome (hasil antara), output (hasil akhir), indikator kinerja, hingga unit pelaksana yang bertanggung jawab. Penyusunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap intervensi program memiliki arah yang jelas dan terukur dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD yang relevan.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah **“ Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum ”**. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Perda dan perup yang ditegakkan;
2. Meningkatnya Pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran kabupaten/kota.
3. Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik

Setiap sasaran strategis telah didukung melalui program-program yang relevan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan operasional, serta diperinci ke dalam sub kegiatan yang spesifik dan terukur. Masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan juga dilengkapi dengan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan dalam mencapai tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

**Tabel 4.2**  
Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TERGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			100%	<b>6.946.475.879</b>	100%	<b>7.004.398.712</b>	100%	<b>7.117.009.299</b>	100%	<b>7.331.570.746</b>	100%	<b>7.305.339.534</b>		
	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu													
	Persentase Administrasi Kepegawaiannya, Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia													
	Persentase ketersedian capaian laporan kinerja													
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	7 <b>Dokumen</b>	<b>1.500.000</b>	7 <b>Dokumen</b>	<b>1.500.000</b>	7 <b>Dokumen</b>	<b>1.500.000</b>	7 <b>Dokumen</b>	<b>1.500.000</b>	7 <b>Dokumen</b>	<b>1.500.000</b>		
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Satpol PP dan Damkar yang tersedia			<b>5.884.727.596</b>		<b>5.884.727.596</b>		<b>5.884.727.596</b>		<b>5.884.727.596</b>		<b>5.884.727.596</b>		

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TERGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	14 bulan	14 bulan	5.884.727.596	14 bulan	5.884.727.596	14 bulan	5.884.727.596	14 bulan	5.884.727.596	14 bulan	5.884.727.596		
<b>Administrasi Kepegawaiann Perangkat Daerah</b>				<b>99.821.300</b>		<b>117.100.122</b>		<b>150.000.000</b>		<b>174.068.000</b>		<b>152.038.337</b>		
Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Artibut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	1 paket	1 paket	99.821.300	1 paket	117.100.122	1 paket	150.000.000	1 paket	174.068.000	1 paket	152.038.337		
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>89.000.000</b>		<b>108.500.000</b>		<b>147.500.000</b>		<b>149.500.000</b>		<b>149.500.000</b>		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 Paket	8.000.000	12 Paket	10.000.000								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	Tidak ada anggaran th. 2024	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	0	1 paket	5.000.000	Tidak ada anggaran th. 2024							
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	15.000.000	12 Paket	20.000.000								
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	12 paket	1 paket	7.500.000	1 Paket	10.000.000								
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	39.000.000	12 laporan	39.000.000	12 laporan	39.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TERGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	18.500.000	12 laporan	23.500.000	12 laporan	43.500.000	12 laporan	45.500.000	12 laporan	45.500.000		
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>15.000.000</b>		<b>5.000.000</b>		<b>105.000.000</b>		<b>105.000.000</b>		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	110 paket	0	0	1 paket	15.000.000		0		0		0		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	0	0	0	0	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	0	0	0	0	0	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>731.426.983</b>		<b>692.713.994</b>		<b>731.281.703</b>		<b>816.775.150</b>		<b>812.573.601</b>		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	70.000.000	12 laporan	84.000.000								
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6 laporan	12 laporan	5.000.000	12 laporan	7.500.000								
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	656.426.983	12 laporan	601.213.994	12 laporan	639.781.703	12 laporan	725.275.150	12 laporan	721.073.601		

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TERGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	(Laporan)													
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>140.000.000</b>		<b>184.857.000</b>		<b>197.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	16 unit	40.000.000	16 unit	59.857.000	16 unit	70.000.000	16 unit	70.000.000	16 unit	70.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	20 unit	80.000.000	20 unit	100.000.000								
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	0	0	10 unit	5.000.000								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	22.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	25.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	-	0	-	0	-	0	1 unit	5.000.000	-	0		
<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>100 %</b>	<b>1.560.006.393</b>	<b>100 %</b>	<b>1.561.098.398</b>	<b>100 %</b>	<b>1.582.797.665</b>	<b>100 %</b>	<b>1.612.554.262</b>	<b>100 %</b>	<b>1.613.683.049</b>		
	Persentase Satlinmas yang terlatih	100 %	30,79		48,09		65,39		82,69		100			

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TERGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100 %	100		100		100		100		100			
	Persentase penegakan Pelanggaran Perda/Perbup	100 %	100		100		100		100		100			
	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	100		100		100		100		100			
<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani			<b>913.738.000</b>		<b>914.391.617</b>		<b>926.092.471</b>		<b>942.611.410</b>		<b>943.124.237</b>		
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	0	0	12 Dokumen	10.496.117	12 Dokumen	12.354.471	12 Dokumen	27.873.410	12 Dokumen	28.386.237		
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban	12 dokumen	12 dokumen	728.738.000	12 dokumen	728.738.000	12 dokumen	727.738.000	12 dokumen	726.738.000	12 dokumen	726.738.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TERGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	386 orang	386 orang	50.000.000	386 orang	50.000.000	386 orang	51.000.000	386 orang	52.000.000	386 orang	52.000.000		
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan,	12 Laporan	12 laporan	100.000.000	12 laporan	90.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000	12 laporan	100.000.000		
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	8 laporan	12 laporan	35.000.000	12 laporan	35.157.500	12 laporan	35.000.000	12 laporan	36.000.000	12 laporan	36.000.000		
<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Jumlah Kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang tertangani			646.268.393		<b>646.706.781</b>		<b>656.705.194</b>		<b>669.942.852</b>		<b>670.558.812</b>		
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	21.287.189	12 laporan	22.578.988	12 laporan	22.741.794	Tidak ada anggaran th. 2024	

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TERGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	12 laporan	626.268.393	12 laporan	626.706.781	12 laporan	635.418.005	12 laporan	647.363.864	12 laporan	647.817.018		
<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>			<b>100 %</b>	<b>863.117.750</b>	<b>100 %</b>	<b>863.781.974</b>	<b>100 %</b>	<b>875.788.544</b>	<b>100 %</b>	<b>892.253.368</b>	<b>100 %</b>	<b>892.877.946</b>		
	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Respon Time Rate</i> ) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	50,65	100		100		100		100		100			
	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	42,72	100		100%		100		100		100			
	Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Per angkat Daerah	100	100		100		100		100		100			
	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	60,64	61,05		81,4		81,4		100		100			

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TERGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi	2,39	6,15		9,23		12,3		15,38		18,46			
	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi penyelamatan non kebakaran )	100	100		100		100		100		100			
<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah laporan Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran			<b>231.077.750</b>		<b>681.689.070</b>		<b>690.836.643</b>		<b>703.494.827</b>		<b>704.126.739</b>		
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 laporan	12 laporan	334.184.750	12 laporan	86.433.070	12 laporan	89.580.643	12 laporan	94.238.827	12 laporan	94.870.739		
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12 dokumen	12 dokumen	235.256.000	12 dokumen	93.756.000	12 dokumen	96.756.000	12 dokumen	100.756.000	12 dokumen	100.756.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TERGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	291 orang	54 orang	51.500.000	54 orang	51.500.000	54 orang	51.500.000	54 orang	51.500.000	54 orang	51.500.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 unit	0	0	1 Paket	389.855.904	1 Paket	392.714.901	1 Paket	396.521.541	1 Paket	396.514.207		
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	0	0	0	12 dokumen	50.000.000	Tidak ada anggaran th. 2024							
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	<b>Jumlah Bangunan/Gedung/Lingkungan yang dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran</b>			<b>100.000.000</b>		<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>		

BIDANG URUSAN/PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TERGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	0	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	Tidak ada anggaran th. 2024	
<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</b>			<b>142.237.000</b>		<b>142.237.000</b>		<b>145.237.000</b>		<b>149.237.000</b>		<b>149.237.000</b>		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	12 orang	100 orang	142.237.000	100 orang	142.237.000	100 orang	145.237.000	100 orang	149.237.000	100 orang	149.237.000		
<b>Total Pagu</b>				<b>9.369.660.022</b>			<b>9.429.279.084</b>			<b>9.575.595.508</b>			<b>9.836.378.376</b>	
														<b>9.811.900.529</b>

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam rangka menunjang visi dan misi kepala daerah terpilih, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2025-2029) sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Daerah
    - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artibut Kelengkapanya
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - Fasilitasi kunjungan tamu
    - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Mebel
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

**B. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

**1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
- Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

**2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**

- Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah

**C. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

**1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
  - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
    - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
  3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
    - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Tabel 4.3  
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1	<b>Pencegahan dan mitigasi bencana alam</b>							
1.1	Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	<b>Program :</b> Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					
			<b>Kegiatan :</b> Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
			<b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan Sarana	--	- Pengadaan armada 1	- pengadaan	sarpras damkar :	

			dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		buah truk damkar : 1.950.000.000 - Pengadaan alat pemadaman dini kebakaran di lingkungan pemukiman untuk 2 lokasi (1 lokasi 1 kecamatan) dari 20 kecamatan se-Temanggung : 180.000.000	armada 1 buah truk suplai : 850.000.000 - Pengadaan alat pemadaman dini kebakaran di lingkungan pemukiman untuk 2 lokasi (1 lokasi 1 kecamatan) dari 20 kecamatan se-Temanggung : 180.000.000	2.847.000.000 - Pengadaan alat pemadaman dini kebakaran di lingkungan pemukiman untuk 2 lokasi (1 lokasi 1 kecamatan) dari 20 kecamatan se-Temanggung : 180.000.000	
			<b>Kegiatan :</b> Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					
			<b>Sub Kegiatan :</b> Padataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pelaksanaan secara masif inspeksi proteksi	Pelaksanaan secara masif inspeksi proteksi	Pelaksanaan secara masif inspeksi	Pelaksanaan secara masif inspeksi proteksi	

				kebakaran pada bangunan gedung : 50.000.000	kebakaran pada bangunan gedung : 50.000.000	proteksi kebakaran pada bangunan gedung : 50.000.000	kebakaran pada bangunan gedung : 50.000.000	
1.2	Penambahan pos dan SDM untuk respon bencana	Meningkatnya jumlah pos pemadam kebakaran dan SDM untuk respon bencana kebakaran dan non kebakaran	<b>Program :</b> Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Pembangunan Pos damkar di Parakan sesuai Permendagri 122/2018 : 1.100.000.000			
			<b>Kegiatan :</b> Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
			<b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	-	-	-	

			<b>Kegiatan :</b> Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					
			<b>Sub Kegiatan :</b> Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		edukasi masyarakat total 12 lokasi (10 desa dari 266 desa dan 2 kelurahan dari 23 kelurahan se- Temanggung): 120.000.000	edukasi masyarakat total 12 lokasi (10 desa dari 266 desa dan 2 kelurahan dari 23 kelurahan se- Temanggun g): 120.000.00 0	edukasi masyarakat total 12 lokasi (10 desa dari 266 desa dan 2 kelurahan dari 23 kelurahan se- Temanggung): 120.000.000	
1.3	Penyediaan sumber air untuk penanganan kebencanaan	Tersedianya sumber air untuk penanganan bencana kebakaran	<b>Program :</b> Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					
			<b>Kegiatan :</b> Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan					

			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
			<b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	--				

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2026 terdapat 1(satu) kegiatan yang mendukung Program Prioritas yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, pada kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dengan total anggaran Rp. 50.000.000.

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama Satpol PP dan Damkar**  
**Kabupaten Temanggung**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KE T
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penegakan Perda/Perbup	%	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		80,61	80,62	80,63	80,64	80,65	80,66	
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah		73,00	73,05	73,06	73,07	73,08	73,09	

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung mempunyai 2 (dua) Indikator Utama (IKU) yaitu; Presentase Penegakan Perda / Perbup dan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota. Presentase Penegakan Perda / Perbup dihitung dengan rumus jumlah Perda dan Perbup yang memuat sanksi yang ditegakkan dibagi jumlah keseluruhan Perda dan Perbup yang memuat sanksi dikali 100. Sedangkan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran Kabupaten/Kota dihitung dengan rumus realisasi Indikator Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditambah realisasi Indikator Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ditambah realisasi Indikator Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah realisasi Indikator Persentase Bangunan/Gedung yang menjadi prioritas inspeksi ditambah realisasi Indikator Cakupan penanganan

bencana non kebakaran Kabupaten ditambah realisasi Indikator Jangkauan luas wilayah Manajemen Kebakaran terhadap luas wilayah kabupaten dibagi 6 (enam).

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci Satpol PP dan Damkar**  
**Kabupaten Temanggung**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa pada target indikator kunci tahun 2025 sampai dengan 2030 terdapat 3 (tiga) indikator yang targetnya 100 % yaitu indikator Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sedangkan pada indikator Waktu tanggap ( response time ) penanganan kebakaran targetnya adalah sama yaitu 15 menit.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan atau target kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Rentra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran ini.

Temanggung, 19 September 2025  
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SARWONO, S.Sos, MM  
NIP. 196604111986071001

## LAMPIRAN

Tabel 1  
Identifikasi Risiko Strategis OPD

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
				Risiko							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap peran Satpol PP dan Damkar dalam menjaga ketertiban umum	RSO.26.05.09.01	Kepala Satpol PP dan Damkar	Belum optimalnya deteksi dini dan cegah dini potensi gangguan ketertiban umum			Menurunnya kualitas pelayanan ketertiban umum	Kepala Daerah, OPD, masyarakat	
		Presentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	Tidak optimalnya penanganan aduan masyarakat	RSO.26.05.09.02	Kepala Satpol PP dan Damkar	Sarana pelaporan dan SDM terbatas			Menurunnya kepercayaan masyarakat	Kepala Daerah, OPD, masyarakat	

		Presentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perbup	Masih terdapat pelanggaran Perda/Perbup oleh warga masyarakat	RSO.26.05.09.03	Kepala Satpol PP dan Damkar	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup /produk hukum lainna 2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat		Munculnya permasalahan sosial dan lingkungan	Kepala Daerah, OPD, masyarakat
		Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada	Masyarakat tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal	RSO.26.05.09.04	Kepala Satpol PP dan Damkar	Data kependudukan dan pelaporan kurang akurat		Rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum	Satpol PP
		Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam wilayah manajemen kebakaran(WMK)	Lambatnya penanganan kebakaran menyebabkan kerugian besar	RSO.26.05.09.05	Kepala Satpol PP dan Damkar	Kurangnya armada dan personil siaga		Kerusakan aset dan korban jiwa	Kepala Daerah, OPD, masyarakat
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tidak maksimalnya layanan darurat kebakaran	RSO.26.05.09.06	Kepala Satpol PP dan Damkar	SDM dan alat kurang memadai		Kerugian materiil dan psikologis	Kepala Daerah, OPD, masyarakat
		Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Relawan tidak mampu memberikan bantuan secara optimal	RSO.26.05.09.07	Kepala Satpol PP dan Damkar	Pelatihan relawan belum optimal		Layanan lambat atau tidak tersedia	Kepala Daerah, OPD, masyarakat

		Cakupan Penanganan Bencana non Kebakaran Kabupaten	Bencana non-kebakaran tidak tertangani cepat	RSO.26.05.09.08	Kepala Satpol PP dan Damkar	Minimnya koordinasi lintas sektor			Korban dan kerusakan bertambah	Kepala Daerah, OPD, masyarakat
		Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	Wilayah rawan kebakaran tidak tercakup pengelolaan	RSO.26.05.09.09	Kepala Satpol PP dan Damkar	Keterbatasan armada dan peralatan			Luas kebakaran sulit dikendalikan	Kepala Daerah, OPD, masyarakat
		Presentase bangunan/ gedung/lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	Potensi bahaya tidak terdeteksi dini	RSO.26.05.09.10	Kepala Satpol PP dan Damkar	Kurangnya SDM dan jadwal inspeksi			Kebakaran dan kecelakaan meningkat	Kepala Daerah, OPD, masyarakat

Tabel 2  
Hasil Analisis Resiko

No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	<b>Risiko Strategis</b>				
1	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap peran Satpol PP dan Damkar dalam menjaga ketertiban umum	RSO.26.05.09.01	4	3	12
2	Tidak optimalnya penanganan aduan masyarakat	RSO.26.05.09.02	3	3	9
3	Masih terdapat pelanggaran Perda/Perbup oleh warga masyarakat	RSO.26.05.09.03	4	4	16
4	Masyarakat tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal	RSO.26.05.09.04	3	3	9
5	Lambatnya penanganan kebakaran menyebabkan kerugian besar	RSO.26.05.09.05	4	4	16
6	Tidak maksimalnya layanan darurat kebakaran	RSO.26.05.09.06	4	3	12
7	Relawan tidak mampu memberikan bantuan secara optimal	RSO.26.05.09.07	3	3	9
8	Bencana non-kebakaran tidak tertangani cepat	RSO.26.05.09.08	3	3	9
9	Wilayah rawan kebakaran tidak tercakup pengelolaan	RSO.26.05.09.09	4	3	12
10	Potensi bahaya tidak terdeteksi dini	RSO.26.05.09.10	3	3	9

Tabel 3  
Daftar Resiko Prioritas

<b>No</b>	<b>Risiko Prioritas</b>	<b>Kode Risiko</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Pemilik Risiko</b>	<b>Penyebab</b>	<b>Dampak</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis</b>					
1	Masih terdapat pelanggaran Perda/Perbup oleh warga masyarakat	RSO.26.05.09.03	16	Kepala Satpol PP dan Damkar	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup/produk hukum lainnya 2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	Munculnya permasalahan sosial dan lingkungan
2	Lambatnya penanganan kebakaran menyebabkan kerugian besar	RSO.26.05.09.05	16	Kepala Satpol PP dan Damkar	Kurangnya armada dan personil siaga	Kerusakan aset dan korban jiwa

Tabel 4  
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	<b>Risiko Strategis</b>						
1							
2							
II	<b>Risiko Strategis OPD</b>						
1	Masih terdapat pelanggaran Perda/Perbup oleh warga masyarakat	RSO.23.05.09.02	melakukan identifikasi melalui deteksi dini	adanya asumsi bahwa lokus kegiatan sangat strategis untuk mendapatkan keuntungan	Melakukan edukasi selanjutnya dilakukan penindakan	Kepala Satpol PP dan Damkar	Triwulan IV 2025
2	Penanganan kebakaran semakin terlambat	RSO.23.05.09.05	terdapat 3 pos damkar	masih banyak terdapat wilayah Temanggung yang jaraknya jauh dan sulit dijangkau dari pos damkar yang sudah ada	Usulan penambahan pos damkar beserta kelengkapannya sesuai standar Permendagri 114/2018 dan permendagri 122/2018	Kepala Satpol PP dan Damkar	Triwulan IV 2025